



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 8105020508760001, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Maret 1978, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK 8105024507780001, tempat dan tanggal lahir Bula, 04 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth., tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 128/02/IX/2004 seri AK, tertanggal 19 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Geser di jalan Kampung Cina, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama 4 tahun, kemudian pindah ke Ambon, setelah itu pindah ke Bula jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
 3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I, umur 6 bulan (almarhum);
 - Anak II, umur 14 tahun;
 - Anak III, umur 4 tahun;
 4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan Oktober tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tidak ada lagi kecocokan;
 - Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 bulan;
 - Termohon mengambil barang-barang seisi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 25 bulan Oktober 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Faruk Alkatiri) untuk mrenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fahri Alkatiri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Adi Sufriadi S.H.I., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 September 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak ada lagi ada kecocokan sebagaimana pada posita angka 4 huruf (a) adalah karena Termohon suka emosi kepada Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 bulan dimana Termohon pergi pulang ke Geser dan Pemohon pernah menahan Termohon untuk tidak pergi namun Termohon tetap ingin pergi;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana pada saat itu Termohon mengatakan untuk cepat diceraikan karena Termohon ingin menikah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 5 dan 6 benar;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dan benar kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi namun perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Termohon yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahkan Termohon juga membantu membayar hutang tersebut;
- Bahwa benar kalau Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 10 bulan, namun kepergian Termohon tersebut disebabkan karena Termohon diusir Pemohon;
- Bahwa benar Kalau barang-barang seisi rumah diambil oleh Termohon, namun tidak benar kalau tanpa sepengetahuan Pemohon, dan alasan Termohon mengambil barang tersebut karena Pemohon tidak berada di kos tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan dikhawatirkan diambil orang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan apabila permohonannya dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah setiap bulannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 128/02/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 6 September 2004. (Bukti P);

Bahwa terhadap bukti (P) tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

B. Saksi – Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Masohi, 16 April 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Honorer pada bagian Hukum Pemda Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sekaligus tetangga Pemohon sejak Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan April 2018 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan terakhir sekitar akhir tahun 2018;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar bulan Juni 2018, Termohon mengambil barang-barang rumah tangga di kos tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 dan keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tanggal lahir 22 Februari 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Manajemen, pekerjaan Konsultan Konstruksi, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon Ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan timbul masalah sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun baru mengetahui pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi sering mendengar dari orag tua Pemohon, maupun dari Pemohon dan Termohon sendiri kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan keduanya tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Kampung Buton sedangkan Termohon pulang kekampungnya dan selama pisah tidak ada hubungan lagi diantara keduanya;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon telah pula

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan alasan bahwa sejak awal Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon mengambil barang-barang seisi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, dimana dari rangkaian dalil-dalil jawaban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah yakni penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena disebabkan oleh Termohon namun disebabkan oleh Pemohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta apa yang diketahui Hakim dalam persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menunjukkan sikap untuk tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, yakni Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ألا يترك المفسدات من أجل المصالحات

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan demi kepastian hukum maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas yang secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Muhammad Sulaiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sulaiman, S.H

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 270.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Taha Wairooy, S.H.I, M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Dth.